

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember

Winda Sari¹, Sofiah²

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dawinda05@email.com, sofiah@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember serta menganalisisnya dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan kelima prinsip tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga agama (*hifzh al-din*), dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) secara berurutan. Keselarasan GCG dan *maqashid syariah* berkontribusi pada peningkatan mutu tata kelola, penguatan kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance (GCG)*, *Maqashid Syariah*, Perusahaan Umum Daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan good corporate governance (GCG) di Indonesia bermula dari kesadaran untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca krisis pada tahun 1997. Krisis tersebut menunjukkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan publik. Seiring meningkatnya kasus penyimpangan di berbagai sektor, penerapan GCG kembali menjadi sorotan publik, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN (Natapermana et al., 2020).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur penerapan GCG antara lain Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 yang mengintegrasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 21/POJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Penerapan GCG berperan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang baik, mengurangi biaya agensi, meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (Putri et al., 2025).

Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip GCG dapat diterapkan secara selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kerangka *maqashid syariah*. Perspektif ini menekankan pada lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang menjadi fondasi moral dalam praktik bisnis syariah (Rohman & Sari, 2024).

Penelitian terdahulu terkait GCG dan *maqashid syariah* sebagian besar berfokus pada sektor keuangan (Putri et al., 2025) menganalisis keselarasan ESG dan *maqashid syariah* pada investasi Bank Syariah Indonesia dan menemukan kesesuaian yang kuat. (Rifqi & Huda, 2025) meneliti GCG dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum dan menemukan bahwa kelima prinsip GCG telah diterapkan dengan baik. (Ahmad & Yandri, 2024) mengungkapkan bahwa masa jabatan dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* Bank Muamalat Indonesia. (Vanny & Frinaldi, 2024) menemukan berbagai kendala internal dan eksternal dalam penerapan GCG pada Perumda Buah Sepakat. (Bui & Krajcsák, 2024) menunjukkan hubungan positif antara transparansi dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian GCG dalam perspektif *maqashid syariah* pada sektor non-keuangan, khususnya BUMD perkebunan, masih sangat terbatas sehingga menciptakan gap penelitian yang relevan.

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perkebunan dengan peran strategis dalam pengelolaan aset daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Perusahaan ini berdiri sejak 12 Februari 1969, memiliki luas areal HGU 3.800,35 Ha dengan komoditas utama karet dan kopi, dan tengah berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan GCG pada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember; dan (2) menganalisis penerapan GCG tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menyajikan pemaparan mendalam dan sistematis terhadap data yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Uhar Suharsaputra, 2012). *Field research* digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember, sehingga peneliti dapat menggambarkan secara mendalam kondisi nyata terkait penerapan prinsip-prinsip GCG dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember, Jl. Gajah Mada No. 245, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Teknik penentuan subjek menggunakan *purposive*, dengan memilih individu yang paling memahami objek penelitian (Sugiyono, 2018). Informan terdiri atas: (1) Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI); (2) Kepala Bagian Umum; dan (3) Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi partisipan langsung di lokasi penelitian; (2) wawancara terstruktur dengan informan utama menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan; dan (3) studi dokumentasi berupa laporan kinerja, laporan audit tahun buku 2024, struktur organisasi, dokumen legalitas, dan laporan realisasi anggaran tahun 2023–2025.

Analisis Keabsahan Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana 2014 dalam Erland Mouw 2022; yang terdiri atas tiga tahap: (1) kondensasi data seleksi dan peringkasan data relevan; (2) penyajian data secara naratif terstruktur berdasarkan kategori prinsip GCG dan *maqashid syariah*; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari ketiga informan dengan dokumen resmi perusahaan (Kaharuddin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan GCG pada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan kelima prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaannya. Kepala SPI menyatakan bahwa GCG di perusahaan menekankan keterbukaan, pengelolaan tugas yang baik, serta manajemen yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yang didukung oleh penerapan Standar Operasional Perusahaan (SOP) sebagai pedoman operasional.

a. Prinsip Transparansi

Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang relevan dan pelaksanaan pelaporan berkala sesuai SOP, serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap unit kerja. Perusahaan menyediakan berbagai saluran informasi: rapat internal untuk informasi internal, dan website resmi perusahaan <https://pdpkahyangan.jemberkab.go.id/> serta media sosial untuk informasi publik. Transparansi produk juga diwujudkan dengan membuka akses kunjungan langsung ke gudang pengelolaan bagi konsumen yang ingin memverifikasi keaslian produk. Temuan ini sejalan dengan (Sabrina, 2021) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan dasar dari pengelolaan perusahaan yang dapat dipercaya.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas diterapkan melalui Susunan Organisasi Tata Kelola Kerja (SOTK) yang jelas, didukung Peraturan Direksi (Perdir) dan SOP yang menjadi pedoman pertanggungjawaban setiap pekerjaan. Apabila terdapat karyawan yang melanggar SOP, terdapat mekanisme evaluasi dan pemberian teguran sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan secara konsisten oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 memperkuat akuntabilitas dengan menyusun standar kerja yang terukur dan terdokumentasi (Rifqi & Huda, 2025).

c. Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas diterapkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik dari pemerintah daerah maupun ketentuan internal perusahaan. Wujud konkret responsibilitas mencakup: kepemilikan izin usaha berbasis risiko, sertifikasi halal dari lembaga independen, kepatuhan kewajiban perpajakan, proses pengurusan izin BPOM, perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta kepedulian terhadap dampak kegiatan usaha bagi masyarakat sekitar perkebunan (Vanny & Frinaldi, 2024).

d. Prinsip Independensi

PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember merupakan badan usaha berbadan hukum dengan kepemilikan modal sepenuhnya di tangan Pemerintah Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD, tanpa menerima investasi dari pihak swasta. Kondisi ini memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri, objektif, dan profesional, bebas dari intervensi kepentingan eksternal (Zarkasyi, 2008).

e. Prinsip Kewajaran

Kewajaran diwujudkan melalui perlakuan yang setara terhadap seluruh karyawan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan tugas maupun hubungan kerja, penerapan aturan dan sanksi yang sama bagi seluruh karyawan tanpa membedakan status atau jabatan, serta penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan kepada seluruh konsumen. Hal ini sejalan dengan (Zarkasyi, 2008) yang

menegaskan bahwa perusahaan harus menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh pemangku kepentingan secara adil dan seimbang.

Penerapan GCG pada PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember di tinjau dalam perspektif *maqashid syariah*

Penerapan kelima prinsip GCG di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Tujuan utama *maqashid syariah* adalah mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), yang selaras dengan tujuan penerapan GCG (Fahmi & Firdaus, 2024) Korelasi masing-masing prinsip dapat diuraikan sebagai berikut.

a. *Transparansi – Menjaga Akal (Hifzh al-'Aql)*

Prinsip transparansi berkaitan erat dengan upaya menjaga akal (*hifzh al-'aql*), yaitu memastikan setiap individu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember mencegah penyajian informasi yang menyesatkan, sehingga mendukung kemampuan karyawan dan pemangku kepentingan dalam memahami kondisi perusahaan secara rasional dan mengambil keputusan yang tepat. Temuan ini sejalan dengan (Munandar et al., 2025) yang menyatakan bahwa transparansi dalam akuntansi keuangan syariah berperan penting dalam mencegah penyajian informasi yang menyesatkan.

b. *Akuntabilitas – Menjaga Harta (Hifzh al-Mal)*

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*), yaitu melindungi aset dan kekayaan dari penyalahgunaan. Penerapan SOTK, SOP, dan pengawasan SPI memungkinkan pengelolaan keuangan dan aset perusahaan dipertanggungjawabkan secara transparan, sehingga harta perusahaan dikelola secara efektif, efisien, dan aman sesuai syariah. Temuan ini selaras dengan (Bahtiar et al., 2025) yang menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan keuangan dan aset.

c. *Responsibilitas – Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs)*

Prinsip responsibilitas memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia. Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keselamatan kerja dan pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar perkebunan mencerminkan upaya nyata dalam melindungi jiwa para pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan (Habibi et al., 2024) yang menyatakan bahwa prinsip responsibilitas menekankan ketaatan terhadap peraturan sebagai wujud perlindungan terhadap keselamatan manusia.

d. *Independensi – Menjaga Agama (Hifzh al-Din)*

Prinsip independensi selaras dengan tujuan menjaga agama (*hifzh al-din*) yang menekankan integritas dan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan. Pengelolaan perusahaan yang bebas dari intervensi pihak eksternal menunjukkan komitmen dalam menjunjung tinggi nilai moral dan etika, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dan praktik yang tidak etis. Penyediaan fasilitas ibadah bagi karyawan juga menjadi wujud konkret dari upaya menjaga agama. Temuan ini selaras dengan (Kamal et al., 2025) yang menegaskan bahwa prinsip independensi menuntut kebebasan pengambilan keputusan dari intervensi pihak lain agar tetap objektif dan berlandaskan nilai etika.

e. *Kewajaran – Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)*

Prinsip kewajaran berkaitan dengan tujuan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), yaitu memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang. Perlakuan adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi, serta penciptaan lingkungan kerja yang berkeadilan mencerminkan upaya perusahaan dalam membangun keberlanjutan organisasi dan keadilan antar generasi (Faads, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan GCG di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember dapat dinilai telah selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Keselarasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan saling melengkapi dan memperkuat. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian GCG berbasis syariah di sektor non-keuangan, khususnya BUMD, yang selama ini masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan operasional. Penerapan tersebut tercermin dalam keterbukaan informasi, kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, ketaatan terhadap peraturan, pengambilan keputusan yang profesional, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Kedua, Penerapan GCG di PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*: transparansi selaras dengan *hifzh al-'aql* (menjaga akal), akuntabilitas selaras dengan *hifzh al-mal* (menjaga harta), responsibilitas selaras dengan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), independensi selaras dengan *hifzh al-din* (menjaga agama), dan kewajaran selaras dengan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Penerapan GCG yang selaras dengan

maqashid syariah meningkatkan mutu tata kelola, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kantor PERUMDA perkebunan kahyangan jember atas izin dan kesempatan atas kesediaan, keterbukaan, dan keramahan dalam memberikan data, informasi, serta akses yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data. Apresiasi ini juga diberikan kepada informan dan narasumber atas informasi yang mendukung keberhasilan penelitian yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember”. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam kelancaran kegiatan penelitian ini berharap hasilnya bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. A., & Yandri, P. (2024). Good Corporate Governance Analysis of the Performance of Maqashid Sharia Bank Muamalat Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(3), 6290–6307.
- Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7075–7091.
- Bui, H., & Krajcsák, Z. (2024). The impacts of corporate governance on firms' performance: From theories and approaches to empirical findings. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 32(1), 18–46.
- Faads, A. H. (2023). *Penerapan Good Corporate Governance perspektif Maqashid Syariah pada PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia*.
- Fahmi, R., & Firdaus, F. (2024). Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2).
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran maqashid syariah dan good corporate governance terhadap pertumbuhan laba bank syariah Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(01).
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279–298.
- Munandar, A. N. I., Hermawan, A., & Andriani, R. F. (2025). Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu: Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu, Manajemen Mutu, dan Transparansi Akuntansi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8).
- Natapermana, I. L., Yadiati, W., & Nurhayati, E. (2020). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance dan Strategi Bisnis terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus BUMN di Indonesia Tahun 2013-2018. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, Vol. 9(2), 153–172.
- Putri, P., Purwanto, P., & Pudail, M. (2025). Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, Vol. 5(1), 45–55.
- Rifqi, M. A., & Huda, K. (2025). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 1(3), 112–127.
- Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5(1), 1–16.
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 1(2), 90–96.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT. Refika Aditama.
- Vanny, D., & Frinaldi, A. (2024). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Studi: Pandangan Hukum Administrasi Negara). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 81–87.
- Zarkasyi, M. W. (2008). Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. *Bandung: Alfabeta*, 5(1), 7–20.